

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612

E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor: 500.16.7.2/483/PMPTSP-SMP/04/2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Menimbang

- : a. Permohonan H. Husnul Haetami, QH., S.Sos Nomor: Lepas Tanggal 11 Maret 2025, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP);
 - Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Nomor: 400.3.5.5/654/Dikbud/2025 Tanggal 22 April 2025;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Mengingat

- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSJ), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

: Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada : **PERTAMA**

> YAYASAN PONDOK TAHFIZ BAQIYATUSSALAF Nama Lembaga

Montor Sugia Desa Toya Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Alamat

H. Husnul Haetami, QH., S.Sos Penanggung Jawab

SMP IT QUR'AN NAHDLATUL WATHAN Nama Satuan

Dusun Montor Sugia Lauk Desa Toya Kecamatan Aikmel Alamat

Kabupaten Lombok Timur

Harmain, M.Pd Kepala Sekolah

: Izin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama **KEDUA**

5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut Kembali apabila tidak mematuhi ketentuan KETIGA

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong Pada tanggal : 24 April 2025

ALADINAS PENANAMAN MODAL DAN MAN TERPADU SATU PINTU OMBOK TIMUR,

a Tk. I (IV/b) 0726 200003 1 002



Tembusan kepada Yth.:

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakii Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH Nomor 61 Selong 83612 E-Mail: pmptsplotim@gmail.com Website: https://pmptsp.lomboktimurkab.go.id

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Nomor: 500.16.7.2/81/PMPTSP-SMP/01/2025

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Pelimpahan Kewenangan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha dan Perizinan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan sesuai Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 400.3.5.5/113/Dikbud/2025 Tanggal 22 Januari 2025, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) kepada:

Nama Lembaga Yayasan Pondok Tahfiz Baqiyatussalaf

Alamat Lembaga Kabupaten Lombok Timur Husnul Haetami, QH., S.Sos Penanggung Jawab SMP IT Qur'an Nahdlatul Wathan Nama Satuan

Dusun Montor Sugia Lauk Desa Toya Kecamatan Aikmel Alamat Satuan

Kabupaten Lombok Timur

Kepala Sekolah Harmain, M.Pd

2020 Didirikan pada tahun

Akta Notaris Abdul Gani Makhrup, SH., M.Kn. No.03 Tanggal 03 September 2020

Lembaga Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tersebut di atas memiliki hak dan kewajiban sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan

Izin Pendirian Lembaga ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan Izin Operasional akan diberikan setelah Lembaga mengusulkan kembali dan dinyatakan layak untuk mendapatkan izin.

Ditetapkan di : Selong

Pada tanggal: 23 Januari 2025

LA DINAS RENANAMAN MODAL DAN YANAN TERPADU SATU PINTU ENFLOMBOK TIMUR,

Tk. I (IV/b)

Tembusan kepada Yth.:

Pj. Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong